



PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108085610880001, tempat dan tanggal lahir, Blang Peuria, 16 Oktober 1988, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Putroe Beutong Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108080310800001, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Pakam, 03 Oktober 1980, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Putroe Beutong Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/04/II/2007 tertanggal 06 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh



Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, selama 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). Virginia Putri, umur 16 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 2). Nugy Arga, umur 13 tahun, jenis kelamin Laki-laki, 3). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108085507130001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Juli 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 4). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108085007150001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 10 Juli 2015, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 5). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108082502200002 tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 25 Februari 2020, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 5 (lima) tahun. Karena sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak-

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk



anaknya;

5.4. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan November tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108085507130001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Juli 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108085007150001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 10 Juli 2015, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 3). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108082502200002 tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 25 Februari 2020, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108085507130001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Juli 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108085007150001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 10 Juli 2015, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 3). XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108082502200002 tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 25 Februari 2020, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 31/04/II/2007, tertanggal 06 Februari 2007 yang diterbitkan oleh KUA Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1108085610880001, tertanggal 18 Mei 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108082808070131, tertanggal 26 Februari 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1108-LU-18092013-0107, tertanggal 07 Oktober 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1108-LT-20102015-0077, tertanggal 21 Oktober 2015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1108-LT-30062020-0035, tertanggal 4 Juli 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108084107500129, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Putroe Beutong, Gampong Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 06 Februari 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). Virginia Putri, umur 16 tahun, Jenis kelamin Perempuan 2). Nugy Arga, umur 13 tahun, jenis kelamin Laki-laki 3). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 4). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 5). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108081607900002, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Putroe Beutong, Gampong Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 06 Februari 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). Virginia Putri, umur 16 tahun, Jenis kelamin Perempuan 2). Nugy Arga, umur 13 tahun, jenis kelamin Laki-laki 3). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 4). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 5). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 yang lalu sampai sekarang. Penggugat juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) anak bernama 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Halaman 9 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). Virginia Putri, umur 16 tahun, Jenis kelamin Perempuan 2). Nugy Arga, umur 13 tahun, jenis kelamin Laki-laki 3). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 4). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 5). XXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun,



Jenis kelamin Perempuan, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

6. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* serta Penggugat selaku ibu kandungnya baik dalam mengasuh anak tersebut;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama 1). XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108085507130001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Juli 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan 2). XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108085007150001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 10 Juli 2015, umur 9 tahun, Jenis kelamin Perempuan 3). XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108082502200002 tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 25 Februari 2020, umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Fadhullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		400.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 530.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)